

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Sebab-sebab terjadinya kecelakaan kereta api adalah kelalaian prasarana kereta api dan sarana kereta api, petugas sinyal, muatan penumpang, dan barang, perlintasan palang pintu kereta api, rel dan lainnya. Selain itu ketidaklancaran lalu lintas perkeretaapian yang disebabkan oleh kelalaian petugas penjaga palang pintu dan tanda perlintasan kereta api juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kereta api.

Kecelakaan kereta api seharusnya menjadi tanggung jawab manajemen PT. Kereta Api Indonesia (Persero) secara keseluruhan dan para pejabat tinggi lainnya yang membawahi. Namun selama ini sering dijadikan tumpuan, maka yang disalahkan hanyalah para pegawai rendahan seperti masinis, penjaga pintu kereta api, petugas sinyal dan lainnya. Jika demikian tentunya semboyan aman dan nyaman yang ditawarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada masyarakat sebaiknya ditinjau kembali. Ada hal lain yang sebenarnya lebih merupakan inti persoalan dari setiap kecelakaan kereta api yang terjadi.

Pemberian ganti rugi terhadap pengguna jalan pada perlintasan kereta api terhadap risiko yang ditimbulkan yang disebabkan oleh kelalaian petugas palang pintu kereta api dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, ganti rugi penghukuman. Tetapi pada kenyataannya tidak ada upaya hukum dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap korban kecelakaan pengguna perlintasan kereta api yang palang pintunya dijaga oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dalam kasus ini masinis tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena sesuai dengan ketentuan bahwa perjalanan kereta api harus didahulukan daripada pengguna perlintasan. Yang disalahkan adalah penjaga palang pintu karena lalai, tidak disiplin dan tidak sesuai prosedur.

## **B. SARAN**

Kereta api sebagai salah satu penunjang ekonomi negara di bidang transportasi perlu semakin dikembangkan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya. Maka dari itu diperlukan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

- a) *Pertama* diperlukan palang pintu perlintasan dan petugas yang harus sesuai prosedur yaitu yang memenuhi kualifikasi kecakapan dan mempunyai sertifikat kecakapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lintasan akan aman karena dilengkapi dengan palang pintu dan petugas penjaga palang pintu. Lintasan kereta api harus dilengkapi palang pintu agar tidak terjadi kecelakaan, dan pengendara harus berhenti sesaat ketika sampai di lintasan kereta api, melihat kekiri dan kanan sebelum melanjutkan perjalanan. Perintah untuk “berhenti sesaat” ini tetap berlaku tanpa melihat apakah jalur sedang menunggu kereta api yang akan lewat, atau sedang kosong sama sekali.

Perusahaan kereta api harus memberi ketersediaan sarana dan prasarana perkeretaapian pada seluruh perlintasan perkeretaapian yang memerlukan fasilitas tersebut karena pada kenyataannya banyak palang pintu perlintasan kereta api di Indonesia beberapa diantaranya tidak memiliki palang pintu perlintasan kereta api, yang lebih diutamakan adalah perekrutan terhadap penjaga palang pintu perlintasan kereta api yang lebih selektif oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) haruslah lebih tegas dalam hal pembinaan, kedisiplinan, ketertiban dan keamanan. Dan pada intinya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus menutup perlintasan kereta api dalam arti penutupan pada perlintasan tersebut bersifat sementara hingga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat melengkapi segala fasilitas sarana dan prasarana perlintasan perkeretaapian yang tidak dijaga oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan, penutupan perlintasan kereta api bermaksud untuk menekan angka kecelakaan pada perlintasan tersebut.

- b) *Kedua*, masalah ganti rugi merupakan faktor paling penting dalam pertanggungjawaban terhadap kecelakaan perkeretaapian, karena berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian belum diatur mengenai ganti rugi terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh palang pintu perlintasan kereta api yang tidak dijaga oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan, dan dapat mengakibatkan kekosongan hukum pada ranah hukum di Indonesia saat ini.

Seharusnya korban kecelakaan palang pintu harus mendapatkan ganti rugi yang sama dengan penumpang karena dirasa semua orang mendapatkan hak yang sama mengenai ganti rugi. Dan yang terakhir menurut saya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus sadar terhadap permasalahan tentang kecelakaan palang pintu perlintasan kereta api saat ini.

## DAFTAR BACAAN

### A. BUKU-BUKU

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sutiono Usman Aji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Cetak Pertama, Rineka Cipta, Jakarta 1990.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Tim Telaga Bakti Nusantara, Asosiasi Perkeretaapian Indonesia, Sejarah Perkeretaapian Indonesia, jilid1, Jakarta, 1997.

Iman Subarkah, Jalan Kereta Api, Idea Dharma, Bandung, 1981.

Sukarmi, Cyber Law : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Cet III, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Celina Tri Siwi K, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Az. Nasution (a), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet II, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Az. Nasution (b), *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Happy Santoso, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Cet I, Visimedia, Jakarta, 2008.

Inosensius Samsul, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Edy Suharjono, *Diktat Undang-undang Perkeretaapian, Perusahaan Umum Kereta Api*, Bandung, 1999.

PT. Kereta Api, *Buku Himpunan Reglemen 19 jilid I, II, III, dan IV*, Kantor Pusat Bandung, 2001, hlm. 19.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian*, PP Nomor 56 Tahun 2009. LN Nomor 129 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

Indonesia (d), *Undang-undang tentang Perkeretaapian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992*, LN Nomor 47 Tahun 1992, TLN Nomor 3479, Penjelasan Umum.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Weetboek*)

### **C. KAMUS**

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976.

### **D. INTERNET**

<http://aansetia.blogspot.com/2009/02/karakteristik-transportasi-kereta-api.html>, diunduh pada tanggal 23 oktober 2014 pukul 13:26

<http://www.ngobrolinhukum.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. diunduh pada tanggal 23 oktober 2014 pukul 16:35

<http://www.kamusbesar.com/13395/pengguna>

<http://www.kamusbesar.com/23703/perlintasan>

<http://www.kamusbesar.com/15760/penjagaan>

<http://www.kamusbesar.com/46665/berwenang>

<http://kbbi.web.id/status>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/kereta\\_api](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kereta_api), diunduh pada tanggal 02 Nopember 2014 pukul 19.51 wib.

<http://hukumonline.com/hukum/keselamatan>, diunduh tanggal 03 Nopember 2014 pada pukul 19.54

M. Shalahuddin, "*Sejarah Perkeretaapian Indonesia*",  
[http://.gangsir.com/download/Sejarah PerkeretaapianIndonesia.pdf](http://.gangsir.com/download/Sejarah%20PerkeretaapianIndonesia.pdf), diunduh tanggal 23 Desember 2014 pukul 19.26.

Consumer Right", [http:// www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights](http://www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights), diunduh pada tanggal 28 Desember 2014, pada pukul 10.32

<http://www.kereta-api.com>, diunduh pada tanggal 27 Desember 2014 pada pukul 20.48